

**ALAT BUKTI DNA DALAM TINDAK PIDANA PERKOSAAN
PERPSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**



SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:
HURRIYATUL AKMAL
0136 0633

PEMBIMBING
1. DRS. MAKHRUS MUNAJAT, M.HUM.
2. AHMAD BAHIEJ, S.H. M.HUM.

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005**

ABSTRAK

Tindak kejahatan yang begitu marak terjadi ditengah-tengah masyarakat saat ini, salah satunya adalah perkosaan. Perkosaan menjadi tindak kejahatan yang begitu menakutkan, terutama bagi kaum wanita. Meskipun dalam undang-undang sudah diatur dengan jelas, baik dari segi kriteria maupun sanksi hukumnya, namun grafik kejahatan ini tetap meningkat. Dekadensi moral menjadi persoalan yang memicu grafik meningkat itu. Hal ini juga diperparah dengan proses hukum yang kurang maksimal yang menyebabkan pelaku perkosaan sering lepas dari jerat hukum. Pembuktian merupakan suatu hal yang sering membuat lepasnya pelaku dari jerat hukum. Kekurangan alat bukti dalam kasus ini, berakibat pada lepasnya tersangka.

Tahap pembuktian merupakan suatu tahap pelik dalam menangani kasus perkosaan. Bukti-bukti kekerasan yang dilakukan oleh tersangka, belumlah cukup untuk diajukan sebagai pelanggaran delik perkosaan. Hal ini dikarenakan tidak lengkapnya bukti seksual, yang menjadi standar suatu tindak perkosaan. Solusi yang saat ini berkembang adalah pembuktian dengan melakukan tes terhadap jaringan tubuh pelaku yang teretinggal di tempat kejadian atau yang tertinggal pada korban.

Alat bukti yang ditemukan berupa jaringan tubuh, apakah itu berupa sperma, rambut, jaringan kulit dan alat bukti lainnya yang berasal dari pelaku, dapat diidentifikasi DNA yang terkandung di dalamnya. Setelah melalui proses laboratorium, barulah hasil tes ini dapat diajukan sebagai alat bukti. Alat bukti DNA merupakan alat bukti dari keterangan ahli, yang menjadi salah satu bukti sah dalam hukum positif. Sementara itu dalam hukum Islam, alat bukti DNA dapat dikategorikan sebagai alat bukti petunjuk atau *qarinah*.

Tentunya persoalan perkosaan dapat diatasi dengan alat bukti DNA. Dalam hukum positif, hal ini dapat diterima, sehingga pelaku dapat diberikan konsekwensi hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan dalam hukum Islam, DNA sebagai alat bukti dalam kasus perkosaan, haruslah didukung dengan bukti lain. Hal ini dikarenakan faktor untuk menghindari unsur *syubhat* dari DNA itu sendiri. Adanya tuntutan dari korban sebagai salah satu alat bukti yang dapat mendukung alat bukti DNA dalam proses peradilan. Alat bukti DNA tetap dapat diterima sebagai alat bukti petunjuk atau *qarinah*.

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.

Dosen Fakultas Syariah

UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Hurriyatul Akmal

Lamp : 1 (satu) eksemplar

Kepada yang terhormat:

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di:

Yogyakarta

As-salamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Hurriyatul Akmal

NIM : 0136 0633

Judul : **Alat Bukti DNA Dalam Tindak Pidana Perkosaan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam**

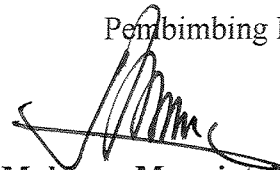
Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Was-salamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 Zulqa'dah 1426 H
20 Desember 2005 M

Pembimbing I



Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.

NIP. 150 260 055

Ahmad Bahiej, S.H. M.Hum.

Dosen Fakultas Syariah

UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Hurriyatul Akmal

Lamp : 1 (satu) eksemplar

Kepada yang terhormat:

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di:

Yogyakarta

As-salamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Hurriyatul Akmal

NIM : 0136 0633

Judul : **Alat Bukti DNA Dalam Tindak Pidana Perkosaan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.**

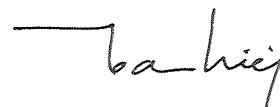
Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Was-salamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 Zulqa'dah 1426 H
20 Desember 2005 M

Pembimbing II



Ahmad Bahiej, S.H. M.Hum.

NIP. 150 300 639

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**ALAT BUKTI DNA DALAM TINDAK PIDANA PERKOSAAN
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

Yang disusun oleh:

HURRIYATUL AKMAL

NIM: 0136 0633

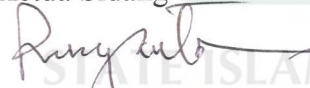
Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2005/ 19 Zulqa'dah 1426 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta 19 Zulqa'dah 1426 H
20 Desember 2005 M



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang


Drs. Riyanta, M.Hum.
NIP: 150 259 417

Sekretaris Sidang


Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.
NIP: 150 260 055

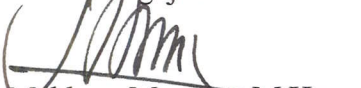
Pembimbing I


Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.
NIP: 150 260 055

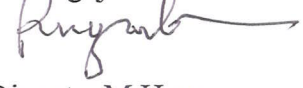
Pembimbing II


Ahmad Bahiej, S.H. M.Hum.
NIP: 150 300 639

Penguji I


Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.
NIP: 150 260 055

Penguji II


Drs. Riyanta, M.Hum.
NIP: 150 259 417

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tertanggal 22 Januari 1988 No. 158 th. 1987 No. 0543 b/V/1987.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda, sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	-
ت	ta'	t	-
ث	sa'	s	s titik atas
ج	jim	j	-
ح	ha'	h	ha titik atas
خ	kha'	kha	-
د	dal	d	-
ذ	zal	z	z titik atas
ر	ra'	r	-
ز	zai	z	-
س	sin	s	-
ش	syin	sy	-

ص	sad		s titik bawah
ض	dad	ḍ	d titik bawah
ط	ta'	ṭ	t titik bawah
ظ	za	ẓ	z titik bawah
ع	'ain	‘-	koma terbalik di atas
غ	gain	g	-
ف	fa'	f	-
ق	qaf	q	-
ك	ka	k	-
ل	lam	l	-
م	mim	m	-
ن	nun	n	-
و	wawu	w	-
ه	ha'	h	-
ء	hamzah	‘-	Apostrof (di awal kata)
ي	ya'	y	-

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Keterangan
— /	fathah	a	a
— /	kasrah	i	i
— َ	dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Keterangan
يَ — /	fathah dan ya	ai	a dan i
وَ — /	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh :

سوف - saufa
كيف - kaifa

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Keterangan
اَ	fathah dan alif	ā	a dan garis di atas
اِ	atau ya	ī	i dan garis di atas
اُ	kasrah dan ya	ū	u dan garis di atas
ء	dammah dan wau		

Contoh:

قال - qāla قِيلَ - qīla
رمى - ramā يقول - yaqūlu

D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1. Ta marbutah hidup Ta marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.
2. Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

روضۃ الأطفال - raudah al-atfāl
المدينة المنورة - al-Madīnah al-Munawwarah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

ربنا - Rabbanā

البر - al-birr

نزل - Nazzala

الحج - al-hajj

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ ال “. Namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

1. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

Contoh:

الرجل	- ar-rajulu	القلم	- al-qalamu
السيدة	- as-sayyidatu	الجلال	- al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شيء	- syai`un	أمرت	- umirtu
إن	- inna	تأخذون	- ta`khuzūna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan. Dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وإن الله هو خير الرازقين - wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn.

فأوفوا الكيل والميزان - fa aufu al-kaila wa al-mīzāna

I. Pemakaian Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan antara lain huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

- وما محمد إلا رسول - wamā Muhammadun illā Rasūl
- نصر من الله وفتح قريب - nasrun minallāhi wa fathun qarīb

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN MOTTO



**Panakiak pisau sirauik,
Panutuah batang lintabuang,
Salodang ambiak ka nyiru,**

**Satitiak jadikan lauik,
Sakapa jadikan gunuang,
Alam takambang jadikan guru.**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين وبه نستعين على امور الدّنيا والدّين. أشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد ان سيّدنا محمدا عبده ورسوله. الصّلاة والسّلام على أشرف الانبياء والمرسلين سيّدنا ومولنا محمّد وعلى آله وصحبه اجمعين, أمّا بعد

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada hamba-Nya yang selalu berharap berada dalam naungan cahaya ajaran agama-Nya. Salawat dan salam diberikan untuk junjungan alam, suri tauladan umat manusia, Nabi Muhammad SAW. Yang telah mengajarkan dan menasehati umatnya untuk memahami makna hidup menuju ridha-Nya.

Penyusunan skripsi ini telah diusahakan semaksimal mungkin namun demikian tetap disadari masih terdapat kekurangan. Penyusun berharap kepada para pembaca untuk memberikan kritikan dan saran agar skripsi ini menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat. Selama proses penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang telah membantu baik berupa dorongan moral, tenaga, masukan dan pengarahan-pengarahan yang sangat penting. Oleh karena itu, penyusun ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. A. Malik Madaniy, MA. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.
2. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M.Hum. selaku pembimbing I dan Bapak Ahmad Bahiej. S.H. M.Hum. selaku pembimbing II.

3. Bapak Drs. Abdul Halim, M.Hum. selaku Penasehat Akademik.
4. Para dosen, karyawan dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga
5. Ayah dan Ibunda tercinta yang dengan penuh kasih sayang memberikan semangat dan do'a kepada ananda untuk menyelesaikan skripsi ini dan adinda atas do'a dan yang slalu memberi dorongan dan motivasi
6. Semua teman-teman dan sahabatku serta semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian skripsi ini, yang tak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Tiada yang dapat penyusun berikan atas kebaikan-kebaikannya, kecuali hanya memohon dan do'a kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Semoga segala jasa baiknya di terima sebagai amal shaleh disisi-Nya.

Pada akhirnya, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat mendatangkan manfaat bagi kita semua. Dan atas kririk dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini, penyusun menghaturkan banyak terima kasih.

Yogyakarta, 20 Zulqa'dah 1426 H
21 Desember 2005 M

Penyusun

Hurriyatul Akmal
0136 0633

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
HALAMAN MOTTO	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL	xix
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	9
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II : TINJAUAN UMUM PEMBUKTIAN	16
A. Pembuktian dan Alat Bukti Dalam Hukum Positif	16
1. Pembuktian Dalam Hukum Positif	16

2. Alat-Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktiannya	20
B. Pembuktian Dan Alat Bukti Dalam Hukum Islam	31
1. Pembuktian Dalam Hukum Islam	31
2. Alat-Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktiannya	35

BAB III : KEKUATAN ALAT BUKTI DNA DALAM TINDAK

PIDANA PERKOSAAN	49
A. Tinjauan Umum Terhadap DNA	49
1. Definisi Dan Sejarah Perkembangan DNA	49
2. Tempat Terdapatnya DNA	53
3. Struktur Kimia DNA	54
B. Proses Identifikasi Dan Pembuktian Menggunakan DNA...	57

BAB IV : ANALISIS TERHADAP ALAT BUKTI DNA

DALAM TINDAK PIDANA PERKOSAAN	64
A. Perspektif Hukum Positif	65
1. Analisis Dari Proses Pembuktian Menurut Hukum Positif	65
2. Penggunaan Hasil Tes DNA Sebagai Dasar Penetapan Hukum	69
B. Perspektif Hukum Islam	71
1. Analisis Dari Proses Pembuktian Menurut Hukum Islam	71

2. Penggunaan Hasil Tes DNA Sebagai Dasar Penetapan Hukum.....	78
BAB V: PENUTUP	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran-saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA.....	91
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A. Terjemahan.....	I
B. Biografi Tokoh – Ulama	III
C. Curriculum Vitae.....	V

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Daftar Gambar.

1. gambar 1.1 : tempat terdapatnya DNA didalam kromosom sel dan terdapat sebagiannya pada mitochondria. (halaman 53)
2. gambar 1.2 : struktur kimia DNA yang digambarkan dengan pola A berpasangan dengan T dan G berpasangan dengan C. (halaman 55)
3. gambar 1.3 : gambar marker yang didalamnya diletakkan elektroforesis untuk menentukan atau membuat tipe DNA yang menggunakan dua bentuk kertas atau gel. (halaman 60)

Daftar Tabel

1. tabel 1 : komposisi basa dalam DNA berbagai organisme yang digunakan sebagai perbandingan. (halaman 56)
2. tabel 2 : tabel skema isolasi DNA dari hasil temuan di TKP dan isolasi terhadap DNA tersangka yang kemudian hasil keduanya dicocokkan. (halaman 60)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Perkembangan alur hidup dalam bermasyarakat, semakin hari semakin meningkat. Tidak terkecuali berkembangnya bentuk-bentuk kejahatan. Apakah dikarenakan faktor internal dari suatu pribadi atau yang bersifat eksternal. Untuk menghambat laju kejahatan, maka dibuatlah hukum. Disini, hukum merupakan suatu media yang dipergunakan untuk mengatur kepentingan-kepentingan antar pribadi dalam masyarakat agar kepentingan antar pribadi, masyarakat dan negara dapat dijamin dan diwujudkan tanpa merugikan pihak lain.¹

Salah satu bentuk kejahatan yang begitu marak terjadi belakangan ini adalah tindak kejahatan kesusilaan yang mengarah pada tindak kejahatan seksual (*sexual offense*) dan lebih khususnya lagi yaitu tindak pidana perkosaan. Perkosaan sendiri didefinisikan sebagai suatu tindakan merenggut dengan paksa atau secara paksa.² Definisi ini barangkali masih bersifat secara umum di mana dalam praksisnya banyak ragam dan bentuk bagaimana perkosaan itu terjadi. Dalam menanggapi keadaan seperti ini tentunya dibutuhkan hukum dengan struktur dan kekuatan yang mampu memberikan ganjaran setimpal bagi pelaku perkosaan. Dalam KUHP di kemukakan bahwa:

¹ Andi Hamzah dan A. Sumangilepu, *Pidana Mati di Indonesia Dimasa Lalu, Kini dan Masa Depan*, cet.ke-2 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 11.

² Pius A Partanto dan M Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994), hlm. 589.

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, di ancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.³

Dalam pasal ini, kriteria dari suatu perbuatan yang di anggap perkosaan diungkapkan secara umum yaitu dengan adanya unsur kekerasan, baik itu berupa pelaksanaan atau masih dalam tahap ancaman terhadap seorang wanita tanpa adanya ikatan perkawinan. Sementara itu dalam hukum Islam, keberadaan tindak pidana perkosaan tidak dikemukakan dalam pembahasan secara spesifik seperti dalam hukum positif.

Untuk dapat diberikannya konsekwensi hukum kepada pelaku kejahatan, haruslah ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa seseorang telah melakukan kejahatan. Kemudian untuk memperoleh bukti-bukti yang sah adalah dengan melakukan tahapan penyidikan,⁴ di mana pada tahap ini dilakukan proses pencarian dan pengumpulan barang bukti, mengidentifikasi tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.⁵ Dari beberapa tahap yang ada, yang menjadi langkah awal adalah mencari barang bukti yang akan diajukan dihadapan sidang di pengadilan dalam tahap pembuktian.

Dalam membahas pembuktian, beberapa definisi dikemukakan tentang makna pembuktian itu sendiri, menurut T.M.Hasbi As-Shiddiqiey, pembuktian

³ Pasal 285 KUHAP.

⁴ Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Nur'ainy A.M., *Hukum Acara Pidana*, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2003/2004.

⁵ *Ibid* ., hlm. 17.

adalah memberikan keterangan dan dalil hingga dapat meyakinkan.⁶ Sementara itu definisi yang dikemukakan oleh Sobhi Mahmassani adalah mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai batas yang meyakinkan. Yang dimaksud meyakinkan adalah apa yang menjadi ketetapan atau keputusan atas dasar penelitian dan dalil-dalil itu.⁷ Kemudian dalam Hukum Acara Pidana pembuktian adalah mengemukakan bukti-bukti untuk memperoleh kebenaran materil, dalam artian bahwa pembuktian bukan untuk menyelesaikan sengketa, akan tetapi menyangkut hak dari terdakwa.⁸ Sementara itu secara keperdataan yang lebih utama untuk dikemukakan adalah kebenaran hukum secara formil.

Tentang pembuktian, sebagaimana yang tercantum dalam KUHAP, bahwa yang menjadi alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.⁹ Dari lima macam bukti yang dikemukakan yang sah menurut peraturan yang berlaku ini, yang bisa dijadikan alat bukti pada kasus perkosaan adalah keterangan saksi, keterangan terdakwa serta alat bukti petunjuk dan keterangan ahli.

Dalam hukum Islam sendiri, para fuqaha menyepakati yang dapat diajukan sebagai barang bukti itu adalah: *iqrar*, *syahadah*, *yamin*, *nukul*, *qasamah*, Ilmu

⁶ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Bandung: Al-Ma'arif, tt), hlm. 110.

⁷ Sobhi Mahmassani, *Filsafat Hukum dalam Islam*, alih bahasa Ahmad Sudjono (Bandung: Al-Ma'arif, 1980), hlm. 215.

⁸ Pembuktian ini disebut juga dengan pembuktian yuridis, dimana yang menjadi tujuan utamanya adalah mengemukakan dasar-dasar yang cukup tentang kebenaran suatu peristiwa yang terjadi kepada hakim.

⁹ Pasal 184 KUHAP.

pengetahuan hakim dan *qarinah*.¹⁰ Secara garis besar, bentuk bukti-bukti yang ada dalam perundangan hukum positif dan hukum Islam tidak jauh berbeda. Beberapa diantaranya yang dijadikan alat bukti dalam kasus perkosaan adalah *iqrar*, *syahadah* dan *qarinah* atau petunjuk. Sementara dari sisi hukum pidana Islam, persoalan mengenai perkosaan tidak dibahas secara spesifik. pemahaman yang dikemukakan adalah perkosaan dikaitkan dengan persoalan zina seperti yang dikemukakan dalam kitab-kitab fiqh dengan redaksi *al-wat'i bi al-ikrah*¹¹ dan ada yang mengemukakan dengan *intihak lilhurmati an-nisa'*.¹²

Dengan adanya petunjuk atau *qarinah* yang dapat dijadikan sebagai suatu bukti, maka selayaknya saat ini dimanfaatkan temuan di bidang ilmu bioteknologi. Dalam rentang waktu satu abad silam, seorang ilmuwan berkebangsaan Swiss yang bernama Friederich Miescher pada tahun 1869¹³ menemukan DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*).¹⁴ Kemudian beberapa langkah pengembangan dilakukan oleh Watson dan Crick pada tahun 1953 yang pada tahap ini keduanya menemukan struktur DNA yang menjembatani pengembangan yang lebih besar dalam bidang bioteknologi.¹⁵ Penemuan dari bidang bioteknologi ini merupakan sebuah hasil penelitian yang mampu memberikan kontribusi besar terhadap para aparat dan praktisi hukum dalam

¹⁰ Ash-Shiddieqy, *Peradilan...*, hlm. 116.

¹¹ Abdul Qadir Audah, *Tasyri' al-Jinai al-Islami*, (Beirut: Daar Al-Kutub, 1963), II: 364.

¹² Luthfie As-Syaukanie, *Politik, HAM dan Isu-isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), hlm. 41.

¹³ Suryo, *Genetika Manusia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1994), hlm. 25.

¹⁴ Untuk selanjutnya istilah *deoxyribo nucleat acid* disingkat dengan DNA.

¹⁵ Thomas A Shannon., *Pengantar Bioetika*, alih bahasa K.Bertens, (Jakarta: Gramedia, 1995), hlm. 132.

menyelesaikan suatu masalah. Memanfaatkan temuan DNA dari sedikit saja bagian tubuh dari pelaku kejahatan bisa memberikan kontribusi besar, baik itu memberikan kontribusi secara langsung maupun membantu dalam mengungkap keterangan dari seorang tersangka. Pengakuannya akan lebih terikat dan sulit untuk mengelak apabila bukti mengarah kepadanya.

Dalam hukum positif sendiri, DNA dipergunakan oleh para penyidik, para ahli forensik dan ahli kedokteran kehakiman untuk mengungkap suatu kasus, berbentuk perdata maupun pidana. Dibutuhkannya alat bukti DNA sebagai suatu bagian dari pembuktian dikarenakan oleh beberapa faktor, di antaranya, *pertama* ; DNA memiliki struktur yang unik dan masing-masing orang memiliki struktur DNA yang berbeda *kedua*; informasi akurat yang diperoleh dari hasil tes DNA bersifat sangat tinggi.

Dengan hanya sedikit sample darah atau jaringan tubuh manusia yang di dalamnya terdapat sel, dapat diidentifikasi dari siapakah sample itu berasal dengan cara mencocokkan temuan dengan orang yang dianggap memilikinya. Dalam kasus perkosaan, seringkali terjadi kebuntuan saat akan menjerat pelaku. hal ini dikarenakan untuk membuktikan diperlukan adanya bukti dari perbuatan yang telah dilakukan. Seringkali ditemukan sperma dari pelaku di tempat kejadian perkara (TKP). Hal ini bisa menjadi alat bukti, namun tentunya perlu dilakukan proses identifikasi dari siapakah sperma yang ada itu, apakah benar milik tersangka atau bukan. Maka untuk dapat diidentifikasi, salah satu cara adalah dengan mengetahui kandungan DNA yang terdapat pada sperma tersebut dan kemudian hasil tes tersebut dijadikan sebagai alat bukti.

Melihat dari deskripsi di atas, kedudukan bukti merupakan suatu yang berperan penting dalam mengungkap suatu tindakan melawan hukum baik itu dalam hukum positif maupun hukum agama. Penggunaan petunjuk atau *qarinah* sebagai alat bukti merupakan sesuatu yang disepakati oleh para sahabat namun ditolak oleh sebagian ahli fiqh sebagaimana yang dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili bahwa bukti nyata dari sidik jari pemerkosa dan sebagainya lebih kuat dari pengakuan lisan terdakwa.¹⁶ Pengembangan mengenai DNA ini sampai sekarang tetap dilakukan oleh para ahli bioteknologi maupun para ahli forensik yang menggunakan alat bukti DNA sebagai suatu bentuk solusi alternatif untuk mengungkap suatu kasus yang masih samar dan lemah dalam proses pembuktian.

B. Pokok Masalah.

Beranjak dari latar belakang permasalahan di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam hal ini adalah:

1. Bagaimana proses pembuktian menggunakan alat bukti DNA dalam tindak pidana perkosaan?
2. Bagaimana kekuatan Alat bukti DNA dalam Tindak Pidana perkosaan menurut hukum positif dan hukum Islam?.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

1. Tujuan Penelitian.
 - a. Untuk mengetahui proses pembuktian menggunakan alat bukti DNA dalam tindak pidana perkosaan.

¹⁶ As-Syaukanie, *Politik, HAM, ...* hlm. 41.

- b. Untuk mengetahui kekuatan alat bukti DNA dalam tindak pidana perkosaan dari perspektif hukum positif dan hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian.

- a. Sebagai sumbangan pengetahuan dalam khazanah keilmuan baik dari aspek keagamaan maupun hukum.
- b. Memanfaatkan kontribusi positif bioteknologi untuk optimalisasi penegakan Hukum.

D. Telaah Pustaka.

Dari beberapa literatur yang penyusun temukan, sebagian besar membahas perkosaan secara umum. Sisi penegakan HAM dan mengeksplorasi bagaimana terpinggirkannya perempuan atau wacana memperjuangkan hak perempuan yang menjadi korban, merupakan tema umum yang penyusun temukan. Namun penyusun belum menemukan literatur yang mengemukakan bagaimana tindak pidana perkosaan dibuktikan dengan petunjuk atau *qarinah*.

Beberapa karya ilmiah yang telah dijadikan skripsi yang membahas mengenai perkosaan antara lain: skripsi yang berjudul *Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan; Studi Alat Bukti dalam Hukum Islam*.¹⁷ Dalam karya ini yang dipaparkan lebih kepada beberapa hal yang menjadi alat bukti untuk mengungkap kasus perkosaan. Secara umum, lebih mengemukakan sisi sulitnya membuktikan kejahatan perkosaan. Ada tanggapan yang dikemukakan oleh penyusun skripsi tersebut, bahwa

¹⁷ Iwan Hermawan, "Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan; Studi Alat Bukti dalam Hukum Islam," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

yang bisa dijadikan alat bukti alternatif adalah alat bukti *qarinah* dan salah satu dari *qarinah* yang dapat dimanfaatkan adalah alat bukti berupa jaringan tubuh, sperma atau rambut dari pelaku perkosaan yang kemudian di tes kandungan DNA-nya. Kemudian skripsi yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Korban Perkosaan; Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*.¹⁸ Menyoroti sisi perlindungan korban perkosaan dengan memberikan hak yang seharusnya mereka terima sesuai ketentuan dua hukum yang dicantumkan di atas. Ada beberapa kitab yang menyoroti penggunaan alat bukti petunjuk/*qarinah* diantaranya: *I'lamul Muwaqi'in*,¹⁹ *at-Thuruqul Hukumiyyah fi As-Siyasah as-Syar'iyah*²⁰. Dalam kedua buku ini, pengarangnya menempatkan bahwa bukti berupa *qarinah* adalah suatu yang sah dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi hakim dalam memutus suatu perkara. Kemudian buku yang berjudul *Peradilan dalam Islam*,²¹ yang mengemukakan sekilas mengenai alat bukti *qarinah* sebagai suatu alat bukti yang sah. Buku *Teori Teori Pembuktian dalam Fiqh Jinayah Islam*²² yang mengemukakan beberapa jenis alat bukti dalam hukum Islam dan kekuatan hukumnya dan di dalamnya termasuk alat bukti *qarinah*. Beberapa buku yang mengemukakan pembuktian dalam hukum

¹⁸ Musriadi, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan; Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

¹⁹ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lamul Muwaqi'in*, (Beirut: Daar al-Fikr, tt).

²⁰ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *At-Thuruqul Hukumiyyah fi-Assiyasati as-Syar'iyah*, (Kairo: Al-Muassasah Al-'Arabiyyah, 1961).

²¹ Muhammad Salam Madkur, *Peradilan dalam Islam*, alih bahasa Imron A.M (Surabaya: Bina Ilmu, 1993).

²² Ahmad Fathi Bahansyi, *Teori Pembuktian Menurut Fiqh Jinayah Islam*, alih bahasa Usman Hasim dan M. Ibnu Abdul Rahman (Yogyakarta: Andi Offset, 1984).

Positif di antaranya *Penuntun Dalam Praktek Peradilan*,²³ serta *Proses Penanganan Perkara Pidana*²⁴ itu beberapa buku lain yang bisa dipergunakan sebagai bahan rujukan.

E. Kerangka Teoretik.

Apabila seseorang melakukan suatu tindakan melanggar hukum, maka haruslah diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku. Salah satu proses hukum yang harus dilalui adalah penyidikan, yang merupakan tahap memperoleh barang bukti untuk menjerat pelaku di persidangan nantinya. Dalam Undang-Undang no 40 th 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang terdapat pada pasal 6 ayat (2) dikemukakan “Tiada seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat bukti yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya”.²⁵ Hal ini juga sejalan dengan asas legalitas yang merupakan salah satu asas hukum pidana.²⁶

Dalam hukum positif, yang menjadi bukti adalah segala sesuatu yang mampu memberikan keterangan terhadap suatu peristiwa sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang. Alat bukti keterangan saksi dan keterangan merupakan alat bukti lazim dalam berbagai kasus. Kedua alat bukti ini lebih sering didahulukan

²³ Suharto RM, *Penuntun Dalam Praktek Peradilan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1997).

²⁴ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Pertama, Penyidikan dan Penyidikan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992).

²⁵ Pasal 6 ayat 2.

²⁶ Asas yang mengemukakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan. Tercantum dalam pasal 1 ayat 1 KUHP.

dalam proses persidangan. Kemudian alat bukti surat yang lebih sering dimanfaatkan dalam kasus berupa perdata meskipun dalam beberapa kasus pidana juga menggunakan alat bukti ini. Ada beberapa kasus yang menggunakan alat bukti keterangan ahli dan salah satunya adalah tindak perkosaan yang membutuhkan alat bukti ini dalam pembuktiannya. Alat bukti keterangan ahli berlandaskan kepada pasal 186 KUHAP.

Begitu juga halnya dengan alat bukti yang terdapat dalam hukum Islam, boleh dikatakan alat bukti yang ada dalam hukum positif terdapat juga dalam hukum Islam. Hanya saja ditambah dengan *qasamah* dan *nukul*. Dalam hukum Islam sendiri keberadaan bukti petunjuk atau *qarinah* merupakan suatu yang diakui keberadaannya. Keberadaan alat bukti dalam kedua hukum ini merupakan suatu keniscayaan untuk dapat terlaksananya proses hukum dengan baik dan benar.

Dalam beberapa ayat al-Quran, ditemukan bagaimana pentingnya suatu yang masih bersifat berita atau sangkaan itu untuk dapat ditelusuri kebenarannya dengan bukti-bukti yang harus ada untuk menguatkannya. Salah satunya dikemukakan bagaimana pembuktian seseorang yang dianggap telah melakukan kesalahan atau tindakan melawan hukum, dapat dijerat dengan bukti yang bersifat petunjuk dan petunjuk yang ditemukan tentunya perlu dianalisis keberadaannya agar tidak salah dalam menjatuhkan hukuman. Seperti yang dikemukakan dalam al-Qur'an:

فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قَدْ مِّنْ دَبْرٍ قَالَ إِنَّهُ مِّنْ كَيْدِ كُنْزٍ عَظِيمٍ²⁷

Dalam ayat ini menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf yang difitnah oleh Zulaikha yang menuduh Yusuf melakukan perbuatan mesum dengannya saat

²⁷ Yusuf (12) : 28.

suaminya pergi. Dalam riwayat ini dikemukakan bagaimana kebohongan Zulaikha dibuktikan dengan *qarinah* yang ada ditemukan pada baju Yusuf yang sobek bagian belakangnya. Dalam hikayat ini dapat di lihat bagaimana suatu petunjuk dapat berposisi sama kuatnya dengan suatu kesaksian karena memberikan indikasi kuat.

Kemudian dalam hadis dikemukakan oleh Rasulullah:

لو يعط الناس بدعواهم لادعى الناس دماء الرجال واموالهم ولكن البينة على المدعى واليمين على من انكر²⁸

Kemudian pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim mengenai keberadaan alat bukti *qarinah* bahwa *qarinah* sebagai bukti adalah sama kedudukannya dengan saksi.²⁹

Pembuktian dengan menggunakan temuan DNA dapat diqiyaskan kepada pembuktian dengan *qarinah*. Dalam hal ini analogi atau qiyas yang digunakan adalah *qiyas musawi* (analogi yang sebanding)³⁰ di mana keberadaan DNA merupakan suatu *qarinah*/petunjuk. Memanfaatkan DNA adalah salah satu langkah merespon perkembangan zaman dan hal ini diperbolehkan asal tidak bertentangan dengan nash yang ada. Hal inipun dikemukakan dalam satu kaidah ushul yang berbunyi:

²⁸ An-Nawawi, *Sohih Muslim bi Syarh an-Nawawi: Kitab al-Aqdiyyah bab Yamin 'Ala al-Mudda'i* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt), hlm. 59. Hadis dari Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Abu Thahir Ahmad ibn Umar ibn Sarah.

²⁹ Muhammad Salam Madkur, *Peradilan dalam Islam*, alih bahasa Imron AM, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993) hlm. 121.

³⁰ Muhammad Hasyim Kamali, *Prinsip dan Toeri-Teori Hukum Islam (Ushul Fiqh)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996) hlm. 278.

لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان³¹

F. Metode Penelitian.

Metode yang penyusun gunakan dalam rangka mencari, menjelaskan dan menyampaikan objek penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan karya ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dengan mempergunakan bahan-bahan pustaka yang ada yang relevan dengan bahasan ini.

2. Sifat Penelitian.

Penelitian ini bersifat *deskriptif-komparatif*,³² dalam hal ini hasil pencarian data yang didapatkan dianalisis kemudian diperbandingkan.

3. Pendekatan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *normatif yuridis*. Pendekatan dan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini lebih difokuskan kepada proses pembuktian kasus perkosaan dengan menggunakan alat bukti DNA berdasar kepada sistem hukum positif dan hukum Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data.

³¹ Taufiqul Hulam, *Reaktualisasi Alat Bukti Tes DNA; Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press & UNILAK Press, 2002), hlm. 19.

³² Deskriptif dimaksudkan dengan menggambarkan obyek penelitian dengan detail dan jelas sedangkan komparatif berarti usaha untuk memperbandingkan data-data yang telah ditemukan dengan tujuan untuk mendapatkan dengan jelas antara persamaan dan perbedaan dari data yang ditemukan.

Data yang dikumpulkan merupakan data kualitatif, dikarenakan yang menjadi objek penelitian ini adalah berasal dari ketentuan-ketentuan dan peraturan yang terdapat dalam hukum. Dalam hal ini pengumpulan data dikelompokkan ke dalam dua sumber yaitu data primer, merupakan data yang penyusun jadikan sebagai rujukan utama dalam pembahasan dan penelitian masalah ini, seperti data yang diambil dari kitab *I'lamul Muwaqi'in* dan *Thuruqul Hukumiyyah* yang keduanya karangan dari Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, buku *Teori-teori Pembuktian Menurut Fiqh Jinayah Islam* karangan Ahmad Fathi Bahansyi, buku *Peradilan dalam Islam* karangan Muhammad Salam Madkur kemudian buku *Penuntun dalam Praktek Peradilan* dan buku *Proses Penanganan Perkara Pidana* yang menjadi rujukan dalam hukum positif serta buku *Forensic Science* dalam menggali data yang mengemukakan bagaimana proses isolasi dan identifikasi DNA. Data sekunder dan data-data yang penyusun peroleh dari hasil penelusuran lapangan berupa hasil wawancara dengan ahli kedokteran forensik RS Dr Sardjito.

5. Analisis data.

Dalam menganalisis data yang terkumpul digunakan metode:

- a. Metode deduksi, merupakan metode yang bertitik tolak pada data-data yang masih bersifat umum kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan yang bersifat khusus (dari umum ke khusus). Dalam hal ini, alat bukti keterangan ahli dan alat bukti *qarinah* memiliki cakupan umum dan dalam pembahasan lebih dispesifikasikan kepada alat bukti DNA.

- b. Metode komparatif, merupakan metode dengan memperbandingkan dua hal yang berasal dari data-data yang diperoleh dari penelitian. Dalam bahasan ini yang diperbandingkan adalah tanggapan atau pespektif kedua hukum ini terhadap alat bukti DNA dalam kasus perkosaan.

G. Sistematika pembahasan.

Adapun untuk memberikan gambaran secara umum tentang pembahasan Skripsi ini, penyusun menggunakan sistematika yang antara lain membagi pembahasan ke dalam lima bab, yaitu:

Bab pertama, dalam bab ini akan dikemukakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang tentang pembuktian tindak pidana perkosaan dengan menggunakan alat bukti tes DNA, kemudian perumusan pokok permasalahannya, tujuan dan kegunaan dari penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan yang ada dalam skripsi ini.

Setelah mengetahui point-point penting yang menjadi acuan dalam bab sebelumnya, maka pada bab dua dikemukakan tinjauan umum tentang pembuktian meliputi pembuktian dan alat bukti dalam hukum positif serta pembuktian dan alat bukti dalam hukum Islam yang mana dalam keduanya akan diuraikan seluk beluk mengenai pembuktian yang diatur dalam kedua hukum ini.

Bab tiga, dalam bab ini mengemukakan secara umum hal yang terkait dengan DNA, mencakup tinjauan umum terhadap DNA, proses pemeriksaan dan pembuktian dengan DNA dan kedudukan alat bukti DNA serta kekuatan hukumnya secara umum.

Pada bab empat dilakukan analisa terhadap bagaimana proses pembuktian dengan menggunakan DNA dan kemudian bagaimana kekuatan hukum DNA dalam tindak pidana perkosaan yang ditinjau dari sisi hukum positif dan hukum Islam. Dalam bab ini secara tidak langsung akan diperoleh perspektif perbandingan antara kedua hukum tersebut.

Bab lima yang merupakan penutup yang mencantumkan kesimpulan dari pembahasan ini dan saran-saran dari penyusun.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Setelah melakukan pembahasan serta analisa dalam skripsi ini, ada beberapa point penting yang dapat penyusun simpulkan, terkait dengan keberadaan alat bukti DNA dalam tindak pidana perkosaan di lihat dari aspek hukum positif dan hukum Islam sebagai berikut:

1. Secara umum, proses laboratorium yang dilakukan dalam mengidentifikasi seseorang melalui susunan struktur DNA adalah sama. Cara yang dilakukan adalah dengan mengisolasi terlebih dahulu sample utama yang berupa bercak sperma, rambut atau jaringan kulit. Setelah sample utama diperoleh, dilakukanlah proses *isolasi* terhadap sample tersebut. Apabila terjadi kekurangan sample dapat diatasi dengan teknik DNA *amplification* dengan menggunakan alat PCR. Isolasi dapat dilakukan dengan beberapa metode, di antaranya dengan menggunakan *elektrophoresis* dalam bentuk gel atau tissue. Teknik lain yang juga dianggap ampuh oleh para ahli forensik adalah analisis menggunakan RFLP dengan *southern blotting*. Setelah proses isolasi selesai, hasil yang telah diperoleh kemudian di petakan atau ditentukan type DNA tersebut. Setelah pemetaan barulah dilakukan pencocokan dengan hasil isolasi dari DNA tersangka yang dianggap melakukan perkosaan.
2. Penggunaan hasil tes DNA sebagai alat bukti dalam tindak pidana perkosaan, ditinjau dari hukum pidana positif, hal ini diperbolehkan. Dalam hal ini, hasil

tes DNA merupakan bagian dari alat bukti keterangan ahli sebagaimana yang diatur dalam beberapa pasal dalam KUHAP yaitu pasal 1 ayat 28, 184 ayat 1 point b, 186 dan pasal 187 point c. Keberadaan tes DNA sebagai alat bukti diakui dan sah menurut undang-undang. Sebagai catatan penting, bahwa hasil tes yang diperoleh bukan hanya berfungsi untuk satu tindak kejahatan atau berfungsi pada saat itu saja akan tetapi dapat didokumentasikan sebagai arsip dari pelaku tindak kejahatan seandainya seorang yang pernah diidentifikasi DNA-nya berbuat kejahatan lagi yang alat buktinya berupa hasil tes DNA. Dalam perspektif hukum Islam, ada dua klasifikasi dalam menggunakan alat bukti DNA sebagai barang bukti. Apabila dalam perkara yang bersifat perdata seperti penentuan atau pembuktian status orang tua biologis seorang anak atau dalam menentukan status kewarisan seseorang, maka dalam hal ini disepakati oleh para ulama mengingat hal ini menyangkut hak hamba. Lain halnya apabila dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara pidana, yang dalam pembahasan ini sebagai alat bukti tindak pidana perkosaan, ditemukan pro kontra. Seperti yang telah dikemukakan dalam pembahasan, secara mayoritas memposisikan alat bukti berupa *qarinah* yang dalam hal ini berbentuk hasil tes DNA, tidak dapat dijadikan bukti yang berdiri sendiri. Kesepakatan para ulama adalah untuk menghindarkan adanya unsur *syubhat* dalam perkara yang terkait dengan *hādd* atau *qishash*. Sebagai alat bukti, DNA dapat berperan dan saling terkaittr atau adanya sinkronisasi antara alat-alat bukti yang ada sehingga dengan adanya bentuk saling mendukung antara satu bukti dengan bukti lain bisa mengemukakan riilnya suatu tindak pidana. Selain itu

hasil tes yang telah didapatkan dapat dijadikan sebagai dokumentasi dalam bentuk data type DNA dari orang-orang yang pernah diidentifikasi type DNA-nya karena terkait dengan suatu tindak kejahatan.

B. Saran-saran.

1. Dalam menanggulangi tindak kejahatan dibutuhkan kejelian dari pihak-pihak yang berwenang dalam menangani suatu tindakan melawan hukum. Untuk itu perlu kiranya mencari solusi alternatif dan tidak semata mengikuti apa yang terdapat dalam undang-undang saja, namun juga mengikuti perkembangan dan kebutuhan masyarakat.
2. Kontribusi positif teknologi, yang salah satunya berupa teknologi identifikasi menggunakan DNA, hendaknya mendapat respon positif dari para aparat hukum dan berupaya meningkatkan kemampuan kearah keilmuan tersebut. Hal ini bertujuan agar setiap tindak kejahatan dapat dibuktikan dan diberikan konsekwensi hukum dan pelakunya tidak lepas begitu saja karena kurang upaya dalam menghadirkan bukti-bukti.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang : CV Toha Putra, 1989.

B. Hadis.

An-Nawawi, *Shāhih Muslim bi Syarh an-Nawawi, Kitāb al-Aqdiyah, Bab Yamīn 'Ala al-Muddā'i*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt.

Bukhari, Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Isma'il al-, *Shāhih Bukhari, Kitāb Diyat*, 4 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, tt.

Turmudzi, Imam Abu Hafidh Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah at-, *Sunan at-Tirmidzi fi Kitābi al-Hudūd*, Mesir: Al-Misriyyah, 1931.

C. Fiqh / Ushul Fiqh.

Abdul Qadir 'Audah, *at-Tasyri' al-Jināi al-Islami*, 2 juz, Beirut: Dār al-Kutub, 1963.

Ahmad Fathi Bahansyi, *Teori-Teori Pembuktian Menurut Fiqh Jinayah Islam*, alih Bahasa Usman Hasyim dan M Ibnu Abdul Rahman, Yogyakarta: Andi Offset, 1984.

An-Na'im, Abdullahi Ahmed, *Dekonstruksi Syari'ah; Wacana Kebebasan Sipil, HAM dan Hubungan Internasional Dalam Islam*, alih bahasa Ahmad Suaedy dan Aminuddin Arrani, Yogyakarta: LKiS, 1994.

Asy-Syaukanie, Luthfie, *Politik, HAM Dan Isu-Isu Teknologi Dalam Fiqh Kontemporer*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1998.

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, Abu 'Abdillah Syamsuddin Muhammad Ibn Abi Bakr *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*, 2 jilid, Dār al-Fikr, tt.

-----, *Turuqul Hukūmiyyah fi as-Siyāsati as-Syar'iyyah*, Kairo: A-Muassasah al-'Arabiyyah, 1961.

Jazuli, Ahmad, *Fiqh Jināyah*, Jakarta: Raja Grafindo, 1997.

- Kamali, Muhammad Hasyim, *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam; Ushul al Fiqh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Madkur, Muhammad Salam, *Al-Qadā Fil Islam*, alih bahasa oleh Drs.Imron AM, Surabaya: Bina Ilmu, 1993.
- Mahmoud Syaltout dan M Ali As-Sayis, *Perbandingan Madzhab Dalam Masalah Fiqh*, alih bahasa Ismuha, cet. Ke-7, Jakata: Bulan Bintang, 1973.
- Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Nasroen Haroen, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos, 1996.
- Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sobhi Mahmassani, *Filsafat Hukum dalam Islam*, Alih bahasa Ahmad Sudjono, Bandung: Al-Maarif, 1980.
- Syah, Muhammad Ismail, *Filsafat hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.

D. Lain-lain.

- Andi Hamzah dan A. Sumangilepu., *Pidana Mati Di Indonesia Di Masa Lalu, Kini dan Masa Depan.*, cet 2, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Campbell, Neil.A., *Biologi*, alih bahasa Rahayu Lestari, Jakarta: Erlangga, 2002.
- J.C.T Simorangkir, *Kamus Hukum*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- James D Watson, dkk, *DNA Rekombinant*, alih bahasa Wisnu Gunarso, Jakarta: Erlangga, 1988.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Semarang: CV Aneka Ilmu, 1984.
- Knight, Bernard, *Forensic Pathology*, second edition, New York: Oxford University Press, Inc, 1996.
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana; Bagian Pertama Penyelidikan dan Penyidikan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Nur'ainy A.M., *Hukum Acara Pidana*, Buku pegangan kuliah Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2003.

- Pius A Partanto dan M Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya Arkola, tt.
- Shannon, Thomas.A., *Pengantar Boietika*, alih bahasa K. Bertens, Jakarta: Gramedia, 1995.
- Stuart H. James dan Jon J. Nordby, *Forensic Science; An Introduction to Scientific and Investigative Techniques*, New York: CRC Press, 2003.
- Suharto RM, *Penuntun Dalam Praktek Peradilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1997.
- Suryo, *Genetika Manusia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994.
- , *Genetika Strata 1*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001.
- Taufiqul Hulam, *Reaktualisasi Alat Bukti tes DNA; Perspektif hukum Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: UII Press dan UNILAK Press, 2002.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Wawancara dengan Yudha Nurhantari, Kepala Bagian Instalasi Ilmu kedokteran Forensik Rs.Dr.Sardjito. Wawancara dilakukan pada tanggal 3 September 2005.
- Wildan Yatim, *Kamus Biologi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999.

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN AYAT AL-QUR'AN, HADIS
DAN KUTIPAN ARAB

No	Hlm	FN	BAB I
1	11	27	Ketika tuannya melihat baju belakang yusuf yang koyak, ia berkata kepada istrinya "ini betul-betul rekayasamu" rekayasa para wanita sangat kuat.
2	11	28	Andaikan dipenuhi gugatan orang-orang terhadap orang lainnya, niscaya orang-orang akan mengakui darah dan harta mereka, akan tetapi wajib sumpah bagi tergugat.
3	12	31	Tidak dipungkiri perubahan hukum lantaran berubahnya zaman.
BAB II			
4	33	28	Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.
5	34	29	Andaikan dipenuhi gugatan orang-orang terhadap orang lainnya, niscaya orang-orang akan mengakui darah dan harta mereka, akan tetapi wajib sumpah bagi tergugat.
6	35	31	Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri, dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.
7	35	32	Tolaklah hadd dari kaum muslimin.
8	40	42	Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan.
9	43	50	Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjaaadi saksi karena allah biarpun terhadap diri kamu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu.
10	43	51	Dari abi Hurairah dan Zaid bin Kholid bahwa ada orang laki-laki yang mengadukan gugatan kepada rasulullah. Maka berkata salah satu diantara mereka, sesungguhnya anak saya telah berzina dengan istri laki-laki, demikian hadis panjang itu, lalu nabi bersabda" pergilah wahai uneis kepada istri laki-laki ini, apabila mengaku maka rajamlah, dan tidak mengatakan jika mengaku sampai empat kali.
11	45	55	Tanda-tanda yang mencapai derajat yaqin.
12	49	60	Maka bertanyalah kepada ahl Dzikr jika engkau tidak mengetahui.
BAB IV			
13	77	13	Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang

			menyaksikannya), kemudian apabila mereka telah memberikan kesaksian, maka kurunglah wanita-wanita itu dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya atau sampai allah memberikan jalan lain kepadanya.
14	79	17	Ketika tuannya melihat baju belakang yusuf yang koyak, ia berkata kepada istrinya "ini betul-betul rekayasamu" rekayasa para wanita sangat kuat.
15	80	18	Bahwa seorang yahudi telah membunuh seorang budak perempuan karena ingin mengambil perhiasannya kemudian membunuhnya dengan batu, kemudian membawanya kepada rasulullah. Dan dia masih tersisa nafasnya dab berkata rasulullah "apakah dia membunuhmu? Budak perempuan tadi memberi isyarat dengan kepalanya yang menandakan tidak, kemudian ditanyakan untuk yang kedua kalinya maka diapun memberikan isyarat dengan kepalanya yang menandakan tidak, kemudian menanyakan lagi untuk yang ketiga kalinya lalu ia memberi isyarat dengan kepalanya yang menandakan "ya", maka laki-laki itu dibunuh oleh rasulullah saw dengan dua batu.

BIOGRAFI ULAMA

1. IBNU QAYYIM AL-JAUZIYYAH.

Ibnu Qayyim adalah seorang imam, *hafidz*, *pentahqiq*, ahli *ushul*, ahli agama, ahli bahasa, pemilik pena yang tajam, dan penulis banyak karya yang berkualitas. Namanya adalah Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Abu Bakar bin Ayyub bin Sa'd bin Hariz az-Zar'ie ad-Dimasyqi, yang terkenal dengan sebutan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Al-Jauziyah merupakan penisbatan kepada sebuah madrasah yang didirikan oleh Muhyiddin Abul Mahasin Yusuf bin Abdurrahman bin Ali bin Al-Jauzy, yang wafat pada tahun 656 H, juga karena bapaknya adalah penanggung jawab (qayyim) madrasah tersebut.

Beliau dilahirkan tanggal 7 Safar 691 H. di Desa Zar' yang merupakan sebuah desa di perkampungan Hauran yang berjarak sekitar 55 mil sebelah tenggara kota Damasqus. Beliau kemudian beralih menuju Damasqus dan menimba ilmu dari para ulama di Damasqus. Beliau belajar ilmu *faraidh* dari ayahnya, karena ayahnya adalah ahli dalam bidang tersebut. Mempelajari hadis dari Syihab an-Nabilisi, dari Qadhi Taqiyuddin bin Sulaiman, Abu Bakar bin Abdud Daim, Isa bin Muth'im, Ismail bin Maktum, Fatimah binti Jauhar, dan yang lain-lainnya. Beliau mempelajari bahasa Arab dari Ibnu Abil Fath al-ba'li, juga kepada Mujiddin at-Tunisi. Beliau mempelajari *fiqh* dan *ushul fiqh* dari Shafiyuddin al-Hindi, Syekh Islam Ibn Taimiyah, dan Syekh Ismail bin Muhammad al-Harani. Hingga kemudian beliau bermulazamah kepada Syekh Islam Ibnu Taimiyah secara penuh setelah kepulangan Syekh dari Mesir tahun 712 H hingga wafatnya.

Pelajaran yang banyak diambil dari gurunya itu adalah ajakannya untuk kembali kepada kemurnian Alquran dan sunah dan berpegang teguh pada keduanya, memahaminya sebagaimana pemahaman para salafus saleh, memurnikan Islam dari segala macam bidah dan penyelewengan. Ibnu Qayyim menghasilkan sekitar 60 lebih karya tulis. Di antaranya sebagai berikut. *I'lamul Muwaqqiin an Rabbil Alamin*, *Ath-Thuruqul Hakamiyah fi Siyasatis Syar'iyah*, *Ighatsatul Lahfan min Makaidis Syaithan*, *Tuhfatul Maudud fi Ahkamil Maulud*, *Ahkan Ahlu Dzimmah*, dan *Al-Furusiyah*. Beliau wafat pada akhir malam Kamis 23 Rajab 751 H di Damasqus.

2. AHMAD FATHI BAHANSYI.

Beliau seorang ccendikiawan dalam bidang hukum Islam, terutama dalam bidang hukum pidana. Memperoleh gelar Lc pada bidang Perundang-undangan dan Diploma dalam kepidanaan. Diploma dalam kajian perundang-undangan Arab dan memperoleh Magister dalam perundang-undangan (Qanun). Banyak karya yang telah dihasilkan oleh Ahmad fathi Bahansyi dan salah satunya dalah as-Siyasah al-jinaiyah.

3. T.M. HASBI ASH-SHIDDIEQIEY.

Dilahirkan pada tanggal 10 Maret 1904 di Lhokseumawe, Aceh. Belajar agama di pesantren yang di pimpin oleh ayahnya sendiri dan beberapa pesantren lainnya. Pada tahun 1927 berkesempatan belajar di Pondok pesantren Al-Irsyad Surabaya yang dipimpin oleh ustadz Umar Hubbies. Pada tahun 1928 beliau menjadi pimpinan dari pesantren yang sama di daerah Lhokseumawe. Beliau pernah menempati jabatan-jabatan penting dalam beberapa institusi pendidikan tinggi, diantaranya sebagai Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Wali Songo Semarang, sebagai guru besar dan dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga pada tahun 1960. beliau wafat pada tahun 1971 tepat berusia 71 tahun.

4. SUHARTO. R.M.

Lahir di Yogyakarta pada tanggal 5 Juli 1932. menempuh pendidikan tingginya di fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Karir dan pendidikan beliau tidak lepas dari hal yang terkait dengan hukum. Setelah tamat dari jenjang pendidikan di UGM, beliau diangkat menjadi jaksa di KEJATI Ujung Pandang pada tahun 1965. Selain jaksa, beliau juga seorang yang aktif menulis buku-buku dan artikel hukum.

5. SURYO.

Lahir pada tanggal 27 Maret 1924, adalah seorang alumnus Fakultas Pertanian dan Kehutanan Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Tahun 1962-1963 memperdalam ilmu Genetika di University of California, Davis Campus, California, USA. Semenjak 1964 menjabat Kepala Laboratorium Genetika dan menjadi Dosen Genetika di Fakultas Biologi. Selain sebagai dosen di UGM, beliau menjadi Dosen di beberapa perguruan tinggi lainnya. Berbagai program kuliah dan seminar yang bertaraf nasional maupun internasional telah beliau ikuti. Selain itu, aktif menulis buku dan artikel dalam bidang genetika. Diantara karya beliau adalah Genetika Strata 1, Genetika Manusia, Sitogenetika

CURRICULUM VITAE

Nama : Hurriyatul Akmal
Tempat/Tanggal Lahir : Bukittinggi, 17 Agustus 1983
Alamat : Jl. Merapi, Belakang SD Negeri 13 Kenagarian Koto
Tinggi Kecamatan Baso Kab Agam Sumatera Barat.

Nama Orang Tua

Ayah : Erman Arif
Ibu : Syamsinar S
Pekerjaan
Ayah : Tani dan Wiraswasta
Ibu : Ibu Rumah Tangga

Jenjang Pendidikan:

1. SD Negeri 13 Kototinggi – Lulus tahun 1995.
2. MTsN IV Angkat Candung – Lulus tahun 1998.
3. MAN/MAKN Koto Baru – Lulus tahun 2001.
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta – Lulus tahun 2005

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA